



TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/ 78 /SK /HK.02/IX/2021**

**TENTANG
LARANGAN PENERIMAAN PEMBAYARAN TUNAI
LAYANAN BIAYA PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

Menimbang

- a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait ;
- b. Bahwa dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 telah memberikan standar pelayanan peradilan sebagai dasar bagi tiap-tiap satuan kerja pada seluruh badan peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik ;
- c. Bahwa pelayanan transaksi secara non tunai di Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B merupakan salah satu bentuk inovasi pelayanan kepada publik yang efektif dan efisien.
- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menyusun aturan dan ketentuan perihal larangan melakukan transaksi pembayaran secara tunai pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Penetapan Presiden Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
7. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik ;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 026/KMA/SK/I/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya ;
10. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2010 tentang instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 1586/DJU/SK/KP/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan ;
13. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B Nomor : W13.U5/75/SK/KU.04.2/IX/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Penunjukkan Petugas yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran ke kas Negara atas nama Bendahara Penerimaan pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B TENTANG LARANGAN PENERIMAAN PEMBAYARAN TUNAI LAYANAN BIAYA PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B ;
- Kesatu Melaksanakan isi keputusan ini dengan baik dan penuh tanggung jawab ;
- Kedua Apabila ada yang melanggar isi keputusan ini akan dijatuhi sanksi ;
- Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila Surat Keputusan ini dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 10 September 2021

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B



AMINUDDIN, S.H. M.H.

NIP. 196509031992031003